



PUTUSAN
NOMOR 378/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **EVA NOVENIA K, S.H.** ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 02 Nopember 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Jl. KPBD No 54 Rt.003/ Rw.003 Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk – Jakarta Barat ; -----
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan surat Perintah/ Penetapan penahanan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2015
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 24 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 ; -
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 11 September 2016 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 September 2016 No. 1676/Pen.Pid/2016/ PT. DKI. sejak tanggal 12 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016 ; ---
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Oktober 2016 No.2029/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 12 OKtober 2016 s/d tanggal 10 Nopember 2016 ; -----

Hal. 1 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perintah Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Nopember 2016, Nomor 2234/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 07 Nopember 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Nopember 2016, Nomor 2370/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 07 Desember 2016 s/d 04 Pebruari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **JANSEN SITINDAON, S.H.,M.H., dan SYAFRIADI ASRI,S.H.,M.H.**, para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM “ JANSEN SITINDAON & PATNERS “ (JSP) yang beralamat di Apartemen Graha Cempaka Mas, Tower A2 Floor 6.07 Jl. Let. Jend. Soeprapto-Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/SKK/JSP/XI/16, tanggal 02 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register surat kuasa tertanggal 07 Nopember 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-43/JKT.PST/05/2015, tertanggal 02 Mei 2016, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan (para terdakwa dalam berkas terpisah), Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) pada waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut selat Malaka pada posisi 2 6 85 U-101 59 70 T yang termasuk di atas perairan Malaysia atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 KUHP apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah membajak dilaut, masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda

Hal. 2 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah kapal, sedangkan diketahuinya bahwa kapal itu gunanya atau dipakainya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di tengah laut terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang dikapal itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah Negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, pada saat kapal MT Kharisma-9 yang berpenumpang (ABK) Hardin als Topan, Abert Sinaga (Chief Officer), Acep Gunawan (Kepala Kamar Mesin/KKM yang menjaga agar mesin kapal tidak mati dan mengatur pengisian bahan bakar kapal MT Kharisma-9), Albert Sinaga (yang bertugas sebagai Chief Officer/Mualim untuk mengatur muatan kapal MT Kharisma-9 agar tidak miring dan mengatur kecepatan kapal), Munir (2nd Officer), Hendi (2nd Engginer), Nuryanto (Kepala Kerja di Deck), Heri (juru mudi), Musa (juru mudi), Solihin (Mandor Mesin), Asep (juru minyak/oiler), Topan (koki), 1 orang pengawas (a.n. Hendra) dari perusahaan milik terdakwa Eva Novensia K, SH, 2 orang mechanic (a.n. Jos, Dullah), sedang berlabuh di pelabuhan Batu Ampar Batam, didatangi Oki alias Panjol Dkk (DPO, perompak) dengan menggunakan perahu tempel /pancung. Pada saat itu perahu tempel/pancung yang ditumpangi Oki als Panjul Dkk dinaikan ke kapal MT Kharisma-9 oleh terdakwa Acep Gunawan selaku (KKM) dinaikkan ke dan disimpan di geladak tengah. Kemudian terdakwa Terdakwa melalui telepon memerintahkan terdakwa Hardin als Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak. Kemudian keesokan harinya Oki alias Panjul memerintahkan terdakwa Hardin als Topan beserta seluruh ABK MT kapal MT Kharisma-9 untuk mengumpulkan handphone agar semua ABK MT Kharisma-9 tidak dapat berkomunikasi.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 pagi hari Hardin als Topan melihat kapal MT Joaquim di sekitar wilayah laut selat Malaka laut selat Malaka masuk perairan Malaysia pada posisi 02.34 00 U-101 26 20 T. Kemudian Hardin alias Topan atas perintah Sdr. Oki als Panjol terdakwa Albert Sinaga selaku Chief Officer agar kapal MT Kharisma-9 mengikuti perjalanan kapal MT Joaquim. Kemudian Oki alias Panjul memerintahkan Hardin als Topan untuk mengurangi kecepatan kapal MT Kharisma-9 ± 2 knot dan pada sekitar jarak ± 1 NM boat/perahu milik Oki als Panjul Dkk diturunkan dari kapal MT Kharisma-9, selanjutnya Oki alias Panjul Dkk yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa pistol dan parang/golok berlayar mendekati sasaran rompakan yaitu kapal MT Joaquim dan tugas Hardin als

Hal. 3 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan saat itu adalah memonitor melalui radio/HT standby pada channel 73. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Hardin als Topan diperintah Oki als Panjul melalui radio untuk :

- Merapatkan kapal MT Kharisma 9 ke kapal MT Joaquim (berbendera Singapura) yang sudah pada posisi 101 55 00 T – 02 10 00 U.
 - Sdr. Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan yang dilakukan dengan cara crane MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung (manifold) milik kapal MT Kharisma-9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkan, setelah itu dengan menggunakan pompa cargo milik kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari kapal MT Joaquim ke kapal MT Kharisma 9 sebanyak \pm 2.900 KL
 - Tugas dari Acep Gunawan saat itu adalah memotong pipa hidrolic kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang kebawah mesin, dengan tujuan agar kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar.
- Kemudian sekitar tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 WIB, setelah kapal MT Kharisma 9 selesai melaksanakan pemindahan muatan minyak hitam/LCO, kemudian meninggalkan MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar dan Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (East Outer Port Limit). Setelah kapal pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk mengurangi kecepatan kapal menjadi \pm 2 knot, satu jam kemudian terdapat boat/pancung datang merapat ke kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput kelompok Oki alias panjul sejumlah 8 (delapan) orang dan tujuh orang tersebut turun ke boat tadi meninggalkan kapal MT Kharisma 9, selanjutnya 1 (orang) perompak a/n lan masih tetap tinggal di kapal MT Kharisma 9, tapi sebelum turun Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin als Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian.
- Kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2015 Hardin als Topan menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan posisi kapal MT Kharisma 9 (saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala), kemudian Hardin als Topan memberitahukan kepada Terdakwa: “Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di kapal MT Kharisma 9”, kemudian Terdakwa menanyakan “itu muatan dari mana?”. Kemudian Hardin als Topan

Hal. 4 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari kapal MT Joaquim” Selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Hardin als Topan untuk mengarahkan kapal MT Kharisma-9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di kapal MT Kharisma 9.

- Pada tanggal 13 Agustus 2015 kapal MT Kharisma berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T – 04 30 00 S yang ditentukan oleh terdakwa Eva Novensia K, SH, kemudian sekira satu minggu kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke kapal MT Kharisma 9. Yang dilakukan saat itu adalah :
 - Sdr. Hardin als Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Nahkoda kapal MT Patria Jaya 1 (yang tidak dikenalnya).
 - Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/ LCO sebanyak 1100 KL.
- Kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2015, setelah MT Patria Jaya 1 selesai melaksanakan pemindahan muatan LCO/minyak hitam, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa memberitahukan pemindahan muatan sebanyak 1100 KL telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Hardin als Topan memerintahkan untuk mengganti cerobong kapal MT Kharisma-9 dari warna merah menjadi warna biru, memotong container yang berada di belakang kapal, dan mengganti nama kapal “Kharisma 9” menjadi “Nautica”, mengecat alat-alat safety seperti life jacket, life raft dll, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan untuk merubah kembali nama kapal tersebut dari “Nautica” menjadi “Antela” dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh terdakwa Acep Gunawan (Chief Engginer kapal KM Kharisma-9) dan Albert Sinaga.. Selanjutnya Acep Gunawan menelpon Terdakwa untuk meminta alat-alat untuk memotong container seperti tabung gas, tabung oksigen, alat mengelas. dan dukungan logistik bahan makanan seperti susu Milo, susu bendera, susu beruang, beras, ayam, cabe, biskuit, sirup marjan, sayur-sayuran, rokok.
- Kemudian sekitar tanggal 1 September 2015, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan : “Cerobong sudah diganti dari warna merah menjadi biru, container telah dipotong dan nama kapal sudah diganti dari “Nautica” menjadi “Antela” dan Terdakwa menjawab : “Iya capt, nanti akan ada kapal MT Hartadika 2 datang mengambil muatan”

Hal. 5 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 3 September 2015 kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di kapal MT Kharisma-9 untuk mengambil muatan sebanyak 1100 KL. Kemudian Hardin alias Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di MT Hartadika 2. Saat itu Terdakwa menjawab : "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK MT Kharisma 9 ikut pulang dengan MT Hartadika 2".
- Kemudian sekitar tanggal 4 September 2015, setelah kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Hardi als Topan beserta ABK dijemput dengan menggunakan kapal MT Matahari Laut dan handphone satelit yang dari Terdakwa diserahkan ke Nahkoda kapal MT Matahari Laut, setelah itu Hardin als Topan dan ABK dibawa ke pelabuhan Merak dijemput oleh Sdr. Aan alias Budi (orang kepercayaan Terdakwa) dan menyerahkan dokumen kapal MT Kharisma 9 dan Antela.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 438 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan (para terdakwa dalam berkas terpisah), Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) pada waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut selat Malaka pada posisi 2 6 85 U-101 59 70 T yang termasuk di atas perairan Malaysia atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 KUHP apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya, baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah membajak dilaut, masuk bekerja sebagai anak kapal disebuah kapal yang semacam itu sedang diketahuinya akan gunanya atau maksudnya dipakai kapal itu, atau dengan sukanya sendiri tetap tinggal bekerja setelah itu diketahuinya ataupun jadi pegawai kapal yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, pada saat kapal MT Kharisma-9 yang berpenumpang (ABK) Hardin als Topan, Abert Sinaga (Chief Officer), Acep Gunawan (Kepala Kamar Mesin/KKM yang menjaga agar mesin kapal tidak mati dan mengatur pengisian bahan bakar kapal MT Kharisma-9),

Hal. 6 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Sinaga (yang bertugas sebagai Chief Officer/Mualim untuk mengatur muatan kapal MT Kharisma-9 agar tidak miring dan mengatur kecepatan kapal), Munir (2nd Officer), Hendi (2nd Engginer), Nuryanto (Kepala Kerja di Deck), Heri (juru mudi), Musa (juru mudi), Solihin (Mandor Mesin), Asep (juru minyak/oiler), Topan (koki), 1 orang pengawas (a.n. Hendra) dari perusahaan milik terdakwa Eva Novensia K, SH, 2 orang mechanic (a.n. Jos, Dullah), sedang berlabuh di pelabuhan Batu Ampar Batam, didatangi Oki alias Panjol Dkk (DPO, perompak) dengan menggunakan perahu tempel/pancung. Pada saat itu perahu temple/pancung yang ditumpangi Oki als Panjul Dkk dinaikan ke kapal MT Kharisma-9 oleh terdakwa Acep Gunawan selaku (KKM) dinaikan ke dan disimpan di geladak tengah. Kemudian Terdakwa melalui telepon memerintahkan terdakwa Hardin als Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak. Kemudian keesokan harinya Oki alias Panjul memerintahkan terdakwa Hardin als Topan beserta seluruh ABK MT kapal MT Kharisma-9 untuk mengumpulkan handphone agar semua ABK MT Kharisma-9 tidak dapat berkomunikasi.

- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 pagi hari Hardin als Topan melihat kapal MT Joaquim di sekitar wilayah laut selat Malaka laut selat Malaka masuk perairan Malaysia pada posisi 02.34 00 U-101 26 20 T. Kemudian Hardin alias Topan atas perintah Sdr. Oki als Panjol terdakwa Albert Sinaga selaku Chief Officer agar kapal MT Kharisma-9 mengikuti perjalanan kapal MT Joaquim. Kemudian Oki alias Panjul memerintahkan Hardin als Topan untuk mengurangi kecepatan kapal MT Kharisma-9 ± 2 knot dan pada sekitar jarak ± 1 NM boat/perahu milik Oki als Panjul Dkk diturunkan dari kapal MT Kharisma-9, selanjutnya Oki alias Panjul Dkk yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa pistol dan parang/golok berlayar mendekati sasaran rompak yaitu kapal MT Joaquim dan tugas Hardin als Topan saat itu adalah memonitor melalui radio/HT standby pada channel 73. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Hardin als Topan diperintah Oki als Panjul melalui radio untuk :
 - Merapatkan kapal MT Kharisma 9 ke kapal MT Joaquim (berbendera Singapura) yang sudah pada posisi 101 55 00 T – 02 10 00 U.
 - Sdr. Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan yang dilakukan dengan cara crane MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung (manifold) milik kapal MT Kharisma-9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkan, setelah itu

Hal. 7 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pompa cargo milik kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari kapal MT Joaquim ke kapal MT Kharisma 9 sebanyak ± 2.900 KL

- Tugas dari Acep Gunawan saat itu adalah memotong pipa hidrolic kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang kebawah mesin, dengan tujuan agar kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar.

- Kemudian sekitar tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 WIB, setelah kapal MT Kharisma 9 selesai melaksanakan pemindahan muatan minyak hitam/LCO, kemudian meninggalkan MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar dan Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (East Outer Port Limit). Setelah kapal pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk mengurangi kecepatan kapal menjadi ± 2 knot, satu jam kemudian terdapat boat/pancung datang merapat ke kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput kelompok Oki alias panjul sejumlah 8 (delapan) orang dan tujuh orang tersebut turun ke boat tadi meninggalkan kapal MT Kharisma 9, selanjutnya 1 (orang) perompak a/n lan masih tetap tinggal di kapal MT Kharisma 9, tapi sebelum turun Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin als Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian.
- Kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2015 Hardin als Topan menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan posisi kapal MT Kharisma 9 (saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala), kemudian Hardin als Topan memberitahukan kepada Terdakwa: "Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di kapal MT Kharisma 9", kemudian Terdakwa menanyakan "itu muatan dari mana?". Kemudian Hardin als Topan menjawab: "ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari kapal MT Joaquim" Selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Hardin als Topan untuk mengarahkan kapal MT Kharisma-9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di kapal MT Kharisma 9.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 kapal MT Kharisma berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T – 04 30 00 S yang ditentukan oleh terdakwa Eva Novensia K, SH, kemudian sekira satu minggu kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke kapal MT Kharisma 9. Yang dilakukan saat itu adalah :

Hal. 8 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hardin als Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh terdakwa Terdakwa melalui Nahkoda kapal MT Patria Jaya 1 (yang tidak dikenalnya).
- Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/ LCO sebanyak 1100 KL.
- Kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2015, setelah MT Patria Jaya 1 selesai melaksanakan pemindahan muatan LCO/minyak hitam, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa memberitahukan pemindahan muatan sebanyak 1100 KL telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Hardin als Topan memerintahkan untuk mengganti cerobong kapal MT Kharisma-9 dari warna merah menjadi warna biru, memotong container yang berada di belakang kapal, dan mengganti nama kapal "Kharisma 9" menjadi "Nautica", mengecat alat-alat safety seperti life jacket, life raft dll, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan untuk merubah kembali nama kapal tersebut dari "Nautica" menjadi "Antela" dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh terdakwa Acep Gunawan (Chief Engginer kapal KM Kharisma-9) dan Albert Sinaga.. Selanjutnya Acep Gunawan menelpon Terdakwa untuk meminta alat-alat untuk memotong container seperti tabung gas, tabung oksigen, alat mengelas. dan dukungan logistik bahan makanan seperti susu Milo, susu bendera, susu beruang, beras, ayam, cabe, biskuit, sirup marjan, sayur-sayuran, rokok.
- Kemudian sekitar tanggal 1 September 2015, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan : "Cerobong sudah diganti dari warna merah menjadi biru, container telah dipotong dan nama kapal sudah diganti dari "Nautica" menjadi "Antela" dan Terdakwa menjawab : "Iya capt, nanti akan ada kapal MT Hartadika 2 datang mengambil muatan".
- Kemudian sekitar tanggal 3 September 2015 kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di kapal MT Kharisma-9 untuk mengambil muatan sebanyak 1100 KL. Kemudian Hardin alias Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di MT Hartadika 2. Saat itu Terdakwa menjawab : "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK MT Kharisma 9 ikut pulang dengan MT Hartadika 2".
- Kemudian sekitar tanggal 4 September 2015, setelah kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Hardi als Topan beserta ABK dijemput dengan menggunakan kapal MT Matahari Laut dan handphone satelit yang dari Terdakwa diserahkan ke Nahkoda kapal MT Matahari Laut, setelah itu

Hal. 9 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardin als Topan dan ABK dibawa ke pelabuhan Merak dijemput oleh Sdr. Aan alias Budi (orang kepercayaan Terdakwa) dan menyerahkan dokumen kapal MT Kharisma 9 dan Antela.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 438 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan (para terdakwa dalam berkas terpisah), Oki (DPO), Iip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) pada waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut selat Malaka pada posisi 2 6 85 U-101 59 70 T yang termasuk di atas perairan Malaysia atau setidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 KUHP apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya, baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah membajak dipantai dengan memakai sebuah kapal melakukan kekerasan terhadap kapal itu yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, pada saat kapal MT Kharisma-9 yang berpenumpang (ABK) Hardin als Topan, Abert Sinaga (Chief Officer), Acep Gunawan (Kepala Kamar Mesin/KKM yang menjaga agar mesin kapal tidak mati dan mengatur pengisian bahan bakar kapal MT Kharisma-9), Albert Sinaga (yang bertugas sebagai Chief Officer/Mualim untuk mengatur muatan kapal MT Kharisma-9 agar tidak miring dan mengatur kecepatan kapal), Munir (2nd Officer), Hendi (2nd Engginer), Nuryanto (Kepala Kerja di Deck), Heri (juru mudi), Musa (juru mudi), Solihin (Mandor Mesin), Asep (juru minyak/oiler), Topan (koki), 1 orang pengawas (a.n. Hendra) dari perusahaan milik terdakwa Eva Novensia K, SH, 2 orang mechanic (a.n. Jos, Dullah), sedang berlabuh di pelabuhan Batu Ampar Batam, didatangi Oki alias Panjol Dkk (DPO, perompak) dengan menggunakan perahu tempel /pancung. Pada saat itu perahu tempel/pancung milik Oki als Panjol Dkk oleh terdakwa Acep Gunawan selaku (KKM) dinaikan ke kapal MT

Hal. 10 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma-9 dan disimpan di geladak tengah. Kemudian terdakwa Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak. Kemudian keesokan harinya Oki alias Panjul memerintahkan terdakwa Hardin als Topan beserta seluruh ABK MT kapal MT Kharisma-9 untuk mengumpulkan handphone agar semua ABK MT Kharisma-9 tidak dapat berkomunikasi.

- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 pagi hari Hardin als Topan melihat kapal MT Joaquim di sekitar wilayah laut selat Malaka sekitar perairan Dumai dekat Pulau Rupat pada posisi 101 25 00 T – 02 25 00 U. Kemudian Hardin alias Topan atas perintah Sdr. Oki als Panjol terdakwa Albert Sinaga selaku Chief Officer agar kapal MT Kharisma-9 mengikuti perjalanan kapal MT Joaquim. Kemudian Oki alias Panjul memerintahkan Hardin als Topan untuk mengurangi kecepatan kapal MT Kharisma-9 ± 2 knot dan pada sekitar jarak ± 1 NM boat/perahu milik Oki als Panjul Dkk diturunkan dari kapal MT Kharisma-9, selanjutnya Oki alias Panjul Dkk yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa pistol dan parang/golok berlayar mendekati sasaran rompak yaitu kapal MT Joaquim dan tugas Hardin als Topan saat itu adalah memonitor melalui radio/HT standby pada channel 73. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Hardin als Topan diperintah Oki als Panjul melalui radio untuk :

- Merapatkan kapal MT Kharisma 9 ke kapal MT Joaquim (berbendera Singapura) pada posisi 101 55 00 T – 02 10 00 U.
- Sdr. Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan yang dilakukan dengan cara crane MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk di arahkan ke pipa penghubung (manifold) milik kapal MT Kharisma-9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkan, setelah itu dengan menggunakan pompa cargo milik kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari kapal MT Joaquim ke kapal MT Kharisma 9 sebanyak ± 2.900 KL.
- Tugas dari Acep Gunawan saat itu adalah memotong pipa hidrolik kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang kebawah mesin, dengan tujuan agar kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar.

- Kemudian sekitar tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 WIB, setelah kapal MT Kharisma 9 selesai melaksanakan pemindahan muatan minyak hitam/LCO, kemudian meninggalkan MT Joaquim dalam keadaan lego

Hal. 11 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar dan Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (East Outer Port Limit). Setelah kapal pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk mengurangi kecepatan kapal menjadi ± 2 knot, satu jam kemudian terdapat boat/pancung datang merapat ke kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput kelompok Oki alias panjul sejumlah 8 (delapan) orang dan tujuh orang tersebut turun ke boat tadi meninggalkan kapal MT Kharisma 9, selanjutnya 1 (orang) perompak a/n lan masih tetap tinggal di kapal MT Kharisma 9, tapi sebelum turun Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin als Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2015 Hardin als Topan menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan posisi kapal MT Kharisma 9 (saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala), kemudian Hardin als Topan memberitahukan kepada Terdakwa: "Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di kapal MT Kharisma 9", kemudian Terdakwa menanyakan "itu muatan dari mana?". Kemudian Hardin als Topan menjawab: "ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari kapal MT Joaquim" Selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Hardin als Topan untuk mengarahkan kapal MT Kharisma-9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di kapal MT Kharisma 9.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 kapal MT Kharisma berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T – 04 30 00 S yang ditentukan oleh terdakwa Eva Novensia K, SH, kemudian sekira satu minggu kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke kapal MT Kharisma 9. Yang dilakukan saat itu adalah :
 - Sdr. Hardin als Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Nahkoda kapal MT Patria Jaya 1 (yang tidak dikenalnya).
 - Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/ LCO sebanyak 1100 KL.
- Kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2015, setelah MT Patria Jaya 1 selesai melaksanakan pemindahan muatan LCO/minyak hitam, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa memberitahukan pemindahan muatan sebanyak 1100 KL telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Hardin als Topan memerintahkan untuk mengganti cerobong kapal MT Kharisma-9 dari warna merah menjadi warna

Hal. 12 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru, memotong container yang berada di belakang kapal, dan mengganti nama kapal "Kharisma 9" menjadi "Nautica", mengecat alat-alat safety seperti life jacket, life raft dll, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan untuk merubah kembali nama kapal tersebut dari "Nautica" menjadi "Antela" dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh terdakwa Acep Gunawan (Chief Engginer kapal KM Kharisma-9) dan Albert Sinaga.. Selanjutnya Acep Gunawan menelpon Terdakwa untuk meminta alat-alat untuk memotong container seperti tabung gas, tabung oksigen, alat mengelas. dan dukungan logistik bahan makanan seperti susu Milo, susu bendera, susu beruang, beras, ayam, cabe, biskuit, sirup marjan, sayur-sayuran, rokok.

- Kemudian sekitar tanggal 1 September 2015, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan : "Cerobong sudah diganti dari warna merah menjadi biru, container telah dipotong dan nama kapal sudah diganti dari "Nautica" menjadi "Antela" dan Terdakwa menjawab : "Iya capt, nanti akan ada kapal MT Hartadika 2 datang mengambil muatan".
- Kemudian sekitar tanggal 3 September 2015 kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di kapal MT Kharisma-9 untuk mengambil muatan sebanyak 1100 KL. Kemudian Hardin alias Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di MT Hartadika 2. Saat itu Terdakwa menjawab : "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK MT Kharisma 9 ikut pulang dengan MT Hartadika 2".
- Kemudian sekitar tanggal 4 September 2015, setelah kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Hardi als Topan beserta ABK dijemput dengan menggunakan kapal MT Matahari Laut dan handphone satelit yang dari Terdakwa diserahkan ke Nahkoda kapal MT Matahari Laut, setelah itu Hardin als Topan dan ABK dibawa ke pelabuhan Merak dijemput oleh Sdr. Aan alias Budi (orang kepercayaan Terdakwa) dan menyerahkan dokumen kapal MT Kharisma 9 dan Antela.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 439 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan (para terdakwa dalam berkas terpisah), Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) pada waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya

Hal. 13 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut selat Malaka pada posisi 2 6 85 U-101 59 70 T yang termasuk di atas perairan Malaysia atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 KUHP apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya, baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain memperlengkapi kapal, yang akan dipergunakan untuk melakukan pembajakan di laut atau dipantai sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 438 KUHP, atau dengan maksud akan melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 439, 440, 441 KUHP, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, pada saat kapal MT Kharisma-9 yang berpenumpang (ABK) Hardin als Topan, Abert Sinaga (Chief Officer), Acep Gunawan (Kepala Kamar Mesin/KKM yang menjaga agar mesin kapal tidak mati dan mengatur pengisian bahan bakar kapal MT Kharisma-9), Albert Sinaga (yang bertugas sebagai Chief Officer/Mualim untuk mengatur muatan kapal MT Kharisma-9 agar tidak miring dan mengatur kecepatan kapal), Munir (2nd Officer), , Hendi (2nd Engginer), Nuryanto (Kepala Kerja di Deck), Heri (juru mudi), Musa (juru mudi), Solihin (Mandor Mesin), Asep (juru minyak/oiler), Topan (koki), 1 orang pengawas (a.n. Hendra) dari perusahaan milik terdakwa Eva Novensia K, SH, 2 orang mechanic (a.n. Jos, Dullah), sedang berlabuh di pelabuhan Batu Ampar Batam, didatangi Oki alias Panjol Dkk (DPO, perompak) dengan menggunakan perahu tempel/pancung. Pada saat itu perahu tempel/pancung milik Oki als Panjol Dkk oleh terdakwa Acep Gunawan selaku (KKM) dinaikan ke kapal MT Kharisma-9 dan disimpan di geladak tengah. Kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak. Kemudian keesokan harinya Oki alias Panjol memerintahkan terdakwa Hardin als Topan beserta seluruh ABK MT kapal MT Kharisma-9 untuk mengumpulkan handphone agar semua ABK MT Kharisma-9 tidak dapat berkomunikasi.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 pagi hari Hardin als Topan melihat kapal MT Joaquim di sekitar wilayah laut selat Malaka sekitar perairan

Hal. 14 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dekat Pulau Rupat pada posisi 101 25 00 T – 02 25 00 U. Kemudian Hardin alias Topan atas perintah Sdr. Oki als Panjul terdakwa Albert Sinaga selaku Chief Officer agar kapal MT Kharisma-9 mengikuti perjalanan kapal MT Joaquim. Kemudian Oki alias Panjul memerintahkan Hardin als Topan untuk mengurangi kecepatan kapal MT Kharisma-9 ± 2 knot dan pada sekitar jarak ± 1 NM boat/perahu milik Oki als Panjul Dkk diturunkan dari kapal MT Kharisma-9, selanjutnya Oki alias Panjul Dkk yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa pistol dan parang/golok berlayar mendekati sasaran rompakan yaitu kapal MT Joaquim dan tugas Hardin als Topan saat itu adalah memonitor melalui radio/HT standby pada channel 73. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Hardin als Topan diperintah Oki als Panjul melalui radio untuk :

- Merapatkan kapal MT Kharisma 9 ke kapal MT Joaquim (berbendera Singapura) pada posisi 101 55 00 T – 02 10 00 U.
- Sdr. Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan yang dilakukan dengan cara crane MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung (manifold) milik kapal MT Kharisma-9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkan, setelah itu dengan menggunakan pompa cargo milik kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari kapal MT Joaquim ke kapal MT Kharisma 9 sebanyak ± 2.900 KL.
- Tugas dari Acep Gunawan saat itu adalah memotong pipa hidrolic kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang kebawah mesin, dengan tujuan agar kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar.

- Kemudian sekitar tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 WIB, setelah kapal MT Kharisma 9 selesai melaksanakan pemindahan muatan minyak hitam/LCO, kemudian meninggalkan MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar dan Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (East Outer Port Limit). Setelah kapal pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk mengurangi kecepatan kapal menjadi ± 2 knot, satu jam kemudian terdapat boat/pancung datang merapat ke kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput kelompok Oki alias panjul sejumlah 8 (delapan) orang dan tujuh orang tersebut turun ke boat tadi meninggalkan kapal MT Kharisma 9, selanjutnya 1 (orang) perompak

Hal. 15 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n lan masih tetap tinggal di kapal MT Kharisma 9 , tapi sebelum turun Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin als Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2015 Hardin als Topan menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan posisi kapal MT Kharisma 9 (saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala), kemudian Hardin als Topan memberitahukan kepada Terdakwa: “Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di kapal MT Kharisma 9”, kemudian Terdakwa menanyakan “itu muatan dari mana?”. Kemudian Hardin als Topan menjawab : “ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari kapal MT Joaquim” Selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Hardin als Topan untuk mengarahkan kapal MT Kharisma-9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di kapal MT Kharisma 9.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 kapal MT Kharisma berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T – 04 30 00 S yang ditentukan oleh terdakwa Eva Novensia K, SH, kemudian sekira satu minggu kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke kapal MT Kharisma 9. Yang dilakukan saat itu adalah :
 - Sdr. Hardin als Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Nahkoda kapal MT Patria Jaya 1 (yang tidak dikenalnya).
 - Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/ LCO sebanyak 1100 KL.
- Kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2015, setelah MT Patria Jaya 1 selesai melaksanakan pemindahan muatan LCO/minyak hitam, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa memberitahukan pemindahan muatan sebanyak 1100 KL telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Hardin als Topan memerintahkan untuk mengganti cerobong kapal MT Kharisma-9 dari warna merah menjadi warna biru, memotong container yang berada di belakang kapal, dan mengganti nama kapal “Kharisma 9” menjadi “Nautica”, mengecat alat-alat safety seperti life jacket, life raft dll, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan untuk merubah kembali nama kapal tersebut dari “Nautica” menjadi “Antela” dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh terdakwa Acep Gunawan (Chief Engginer kapal KM Kharisma-9) dan Albert Sinaga.. Selanjutnya Acep Gunawan menelpon Terdakwa untuk meminta alat-alat untuk memotong container

Hal. 16 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tabung gas, tabung oksigen, alat mengelas. dan dukungan logistik bahan makanan seperti susu Milo, susu bendera, susu beruang, beras, ayam, cabe, biskuit, sirup marjan, sayur-sayuran, rokok.

- Kemudian sekitar tanggal 1 September 2015, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan : "Cerobong sudah diganti dari warna merah menjadi biru, container telah dipotong dan nama kapal sudah diganti dari "Nautica" menjadi "Antela" dan Terdakwa menjawab : "Iya capt, nanti akan ada kapal MT Hartadika 2 datang mengambil muatan".
- Kemudian sekitar tanggal 3 September 2015 kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di kapal MT Kharisma-9 untuk mengambil muatan sebanyak 1100 KL. Kemudian Hardin alias Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di MT Hartadika 2. Saat itu Terdakwa menjawab : "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK MT Kharisma 9 ikut pulang dengan MT Hartadika 2".
- Kemudian sekitar tanggal 4 September 2015, setelah kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Hardi als Topan beserta ABK dijemput dengan menggunakan kapal MT Matahari Laut dan handphone satelit yang dari Terdakwa diserahkan ke Nahkoda kapal MT Matahari Laut, setelah itu Hardin als Topan dan ABK dibawa ke pelabuhan Merak dijemput oleh Sdr. Aan alias Budi (orang kepercayaan Terdakwa) dan menyerahkan dokumen kapal MT Kharisma 9 dan Antela.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 445 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP jo Pasal 64 ayat (10) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan (para terdakwa dalam berkas terpisah), Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) pada waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut selat Malaka pada posisi 2 6 85 U-101 59 70 T yang termasuk di atas perairan Malaysia atau setidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 KUHP apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya, baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyuruh memuatkan dalam proses perbal keterangan kapal, keterangan palsu

Hal. 17 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam surat (akte) itu dengan maksud akan memakai surat itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan kebenaran, karena memakai surat itu dapat terbit kerugian, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, pada saat kapal MT Kharisma-9 yang berpenumpang (ABK) Hardin als Topan, Abert Sinaga (Chief Officer), Acep Gunawan (Kepala Kamar Mesin/KKM yang menjaga agar mesin kapal tidak mati dan mengatur pengisian bahan bakar kapal MT Kharisma-9), Albert Sinaga (yang bertugas sebagai Chief Officer/Mualim untuk mengatur muatan kapal MT Kharisma-9 agar tidak miring dan mengatur kecepatan kapal), Munir (2nd Officer), Hendi (2nd Engginer), Nuryanto (Kepala Kerja di Deck), Heri (juru mudi), Musa (juru mudi), Solihin (Mandor Mesin), Asep (juru minyak/oiler), Topan (koki), 1 orang pengawas (a.n. Hendra) dari perusahaan milik terdakwa Eva Novensia K, SH, 2 orang mechanic (a.n. Jos, Dullah), sedang berlabuh di pelabuhan Batu Ampar Batam, didatangi Oki alias Panjol Dkk (DPO, perompak) dengan menggunakan perahu tempel/pancung. Pada saat itu perahu temple/pancung milik Oki als Panjul Dkk oleh terdakwa Acep Gunawan selaku (KKM) dinaikan ke kapal MT Kharsma-9 dan disimpan di geladak tengah. Kemudian terdakwa Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak. Kemudian keesokan harinya Oki alias Panjul memerintahkan terdakwa Hardin als Topan beserta seluruh ABK MT kapal MT Kharisma-9 untuk mengumpulkan handphone agar semua ABK MT Kharisma-9 tidak dapat berkomunikasi.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 pagi hari Hardin als Topan melihat kapal MT Joaquim di sekitar wilayah laut selat Malaka sekitar perairan Dumai dekat Pulau Rupat pada posisi 101 25 00 T – 02 25 00 U. Kemudian Hardin alias Topan atas perintah Sdr. Oki als Panjol terdakwa Albert Sinaga selaku Chief Officer agar kapal MT Kharisma-9 mengikuti perjalanan kapal MT Joaquim. Kemudian Oki alias Panjul memerintahkan Hardin als Topan untuk mengurangi kecepatan kapal MT Kharisma-9 ± 2 knot dan pada sekitar jarak ± 1 NM boat/perahu milik Oki als Panjul Dkk diturunkan dari kapal MT Kharisma-9, selanjutnya Oki alias Panjul Dkk yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa pistol dan parang/golok berlayar mendekati sasaran rompakan yaitu kapal MT Joaquim dan tugas Hardin als Topan saat itu adalah memonitor melalui radio/HT standby pada channel

Hal. 18 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Hardin als Topan diperintah Oki als Panjul melalui radio untuk :

- Merapatkan kapal MT Kharisma 9 ke kapal MT Joaquim (berbendera Singapura) pada posisi 101 55 00 T – 02 10 00 U.
- Sdr. Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan yang dilakukan dengan cara crane MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung (manifold) milik kapal MT Kharisma-9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkan, setelah itu dengan menggunakan pompa cargo milik kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari kapal MT Joaquim ke kapal MT Kharisma 9 sebanyak \pm 2.900 KL.
- Tugas dari Acep Gunawan saat itu adalah memotong pipa hidrolic kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang kebawah mesin, dengan tujuan agar kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar.
- Kemudian sekitar tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 WIB, setelah kapal MT Kharisma 9 selesai melaksanakan pemindahan muatan minyak hitam/LCO, kemudian meninggalkan MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar dan Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (East Outer Port Limit). Setelah kapal pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin als Topan diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk mengurangi kecepatan kapal menjadi \pm 2 knot, satu jam kemudian terdapat boat/pancung datang merapat ke kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput kelompok Oki alias panjul sejumlah 8 (delapan) orang dan tujuh orang tersebut turun ke boat tadi meninggalkan kapal MT Kharisma 9, selanjutnya 1 (orang) perompak a/n lan masih tetap tinggal di kapal MT Kharisma 9, tapi sebelum turun Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin als Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian.
- Kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2015 Hardin als Topan menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan posisi kapal MT Kharisma 9 (saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala), kemudian Hardin als Topan memberitahukan kepada Terdakwa: “Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di kapal MT Kharisma 9”, kemudian Terdakwa menanyakan “itu muatan dari mana?”. Kemudian Hardin als Topan menjawab : “ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari kapal

Hal. 19 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT Joaquim” Selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Hardin als Topan untuk mengarahkan kapal MT Kharisma-9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di kapal MT Kharisma 9.

- Pada tanggal 13 Agustus 2015 kapal MT Kharisma berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T – 04 30 00 S yang ditentukan oleh terdakwa Eva Novensia K, SH, kemudian sekira satu minggu kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke kapal MT Kharisma 9. Yang dilakukan saat itu adalah :

- Sdr. Hardin als Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Nahkoda kapal MT Patria Jaya 1 (yang tidak dikenalnya).
- Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/ LCO sebanyak 1100 KL.

- Kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2015, setelah MT Patria Jaya 1 selesai melaksanakan pemindahan muatan LCO/minyak hitam, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa memberitahukan pemindahan muatan sebanyak 1100 KL telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Hardin als Topan memerintahkan untuk mengganti cerobong kapal MT Kharisma-9 dari warna merah menjadi warna biru, memotong container yang berada di belakang kapal, dan mengganti nama kapal “Kharisma 9” menjadi “Nautica”, mengecat alat-alat safety seperti life jacket, life raft dll, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan terdakwa Hardin als Topan untuk merubah kembali nama kapal tersebut dari “Nautica” menjadi “Antela” dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh terdakwa Acep Gunawan (Chief Engginer kapal KM Kharisma-9) dan Albert Sinaga.. Selanjutnya Acep Gunawan menelpon Terdakwa untuk meminta alat-alat untuk memotong container seperti tabung gas, tabung oksigen, alat mengelas. dan dukungan logistik bahan makanan seperti susu Milo, susu bendera, susu beruang, beras, ayam, cabe, biskuit, sirup marjan, sayur-sayuran, rokok.
- Kemudian sekitar tanggal 1 September 2015, Hardin als Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan : “Cerobong sudah diganti dari warna merah menjadi biru, container telah dipotong dan nama kapal sudah diganti dari “Nautica” menjadi “Antela” dan Terdakwa menjawab : “Iya capt, nanti akan ada kapal MT Hartadika 2 datang mengambil muatan”
- Kemudian sekitar tanggal 3 September 2015 kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di kapal MT Kharisma-9 untuk mengambil muatan sebanyak

Hal. 20 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100 KL. Kemudian Hardin alias Topan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di MT Hartadika 2. Saat itu terdakwa Terdakwa menjawab : "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK MT Kharisma 9 ikut pulang dengan MT Hartadika 2".

- Kemudian sekitar tanggal 4 September 2015, setelah kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Hardi als Topan beserta ABK dijemput dengan menggunakan kapal MT Matahari Laut dan handphone satelit yang dari Terdakwa diserahkan ke Nahkoda kapal MT Matahari Laut, setelah itu Hardin als Topan dan ABK dibawa ke pelabuhan Merak dijemput oleh Sdr. Aan alias Budi (orang kepercayaan Terdakwa) dan menyerahkan dokumen kapal MT Kharisma 9 dan Antela.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 452 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perk : PDM-43/JKTPST/04/2016, tertanggal 02 Juli 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain memperlengkapi kapal, yang akan dipergunakan untuk melakukan pembajakan di laut atau dipantai, yang dilakukan secara berlanjut, melanggar Pasal 445 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal MT Union Star;
 - Ship board marine pollution emergency plan;
 - Crew list MT Arowana Barcelona;
 - 1 (satu) buah Life jacket bertuliskan Antela;
 - 2 (dua) buah Stempel master vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah Stempel Chief Of Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah Stempel MT Barcelona;
 - 1 (satu) buah Piloc;

Hal. 21 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Art Line;
- 1 (satu) buah kertas cetak Union Star;
- 1 (satu) buah kertas cetak Malabo;
- 1 (satu) buah kertas cetak Antela;
- 1 (satu) buah Log Book MT Union Star;
- 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1;
- 8 (delapan) tangki Oli Bekas (MFO)
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Patria Jaya 1;
- 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Mahartadika 2;
- Fres water sounding Kharisma 9;
- 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut;
- 1 (satu) lembar KTP an. Albert Sinaga (Asli)
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy W No. 082276672166;
- 1 (satu) lembar KTP an. Hardin (Asli)
- 1 (satu) buah buku pelaut an. Hardin (Asli);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081223125489;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 08122045699;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081283676709;
- 1 (satu) lembar KTP an. Acep Gunawan (Asli)
- 1 (satu) unit Handphone Samsung No. 082284371188;
- 1 (satu) lembar Invoice NK 007316 pembelian oil can 500 CC medalist dan Infrared thermometer T550 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Print out buku tabungan Bank BCA an. Hardin Usman No. Rek. 00073500874;
- 1 (satu) lembar Print out buku tabungan Bank Mandiri an. Acep Gunawan No. Rek. 1310011829001;
- 1 (satu) bundel Print out buku tabungan Bank BRI an. Wilda Pandjaitan (istri Albert Sinaga) No. Rek. 532601006429532;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 006/LG.05/RQ-53/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permohonan Call Data Record (CDR)
- 1 (satu) bundel Call Data Rekord atas Nomor MSISDN Telkomsel;
- 1 (satu) unit Kapal MT Joaquim;
- Muatan Minyak Hitam ± 600 Ton
- Peralatan MT Joaquim.
- Perlengkapan ruangan & dapur

Hal. 22 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hardin als. Topan dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 800/Pid.B/2016/PN.Jkt Pst. tanggal 02 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :** -----

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa : EVA NOVENSIA K., SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan ongkos sendiri memperlengkapi kapal, untuk secara bersama-sama melakukan pembajakan di laut secara berlanjut ”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang - barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal MT Union Star;
 - Ship board marine pollution emergency plan;
 - Crew list MT Arowana Barcelona;
 - 1 (satu) buah Life jacket bertuliskan Antela;
 - 2 (dua) buah Stempel master vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah Stempel Chief Of Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah Stempel MT Barcelona;
 - 1 (satu) buah Piloc;
 - 1 (satu) buah Art Line;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Union Star;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Malabo;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Antela;
 - 1 (satu) buah Log Book MT Union Star;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1;
 - 8 (delapan) tangki Oli Bekas (MFO)
 - 1 (satu) bundel dokumen Kapal Patria Jaya 1;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2;
 - 1 (satu) bundel dokumen Kapal Mahartadika 2;
 - Fres water sounding Kharisma 9;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut;

Hal. 23 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an. Albert Sinaga (Asli)
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy W No. 082276672166;
- 1 (satu) lembar KTP an. Hardin (Asli)
- 1 (satu) buah buku pelaut an. Hardin (Asli);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081223125489;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 08122045699;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081283676709;
- 1 (satu) lembar KTP an. Acep Gunawan (Asli)
- 1 (satu) unit Handphone Samsung No. 082284371188;
- 1 (satu) lembar Invoice NK 007316 pembelian oil can 500 CC medalist dan Infrared thermometer T550 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Print out buku tabungan Bank BCA an. Hardin Usman No. Rek. 00073500874;
- 1 (satu) lembar Print out buku tabungan Bank Mandiri an. Acep Gunawan No. Rek. 1310011829001;
- 1 (satu) bundel Print out buku tabungan Bank BRI an. Wilda Pandjaitan (istri Albert Sinaga) No. Rek. 532601006429532;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 006/LG.05/RQ-53/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permohonan Call Data Record (CDR)
- 1 (satu) bundel Call Data Rekord atas Nomor MSISDN Telkomsel;
- 1 (satu) unit Kapal MT Joaquim;
- Muatan Minyak Hitam \pm 600 Ton
- Peralatan MT Joaquim.
- Perlengkapan ruangan & dapur

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang-barang bukti dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
Nomor : 87/Akta.Pid/2016 /PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Nopember 2016 dan tanggal 08 Nopember 2016, masing-masing yang dibuat oleh : **BUKAERI, S.H.,M.M.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Nopember 2016 dan

Hal. 24 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Nopember 2016 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016 dan diterima dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2016 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 30 Nopember 2016, No. W10.U1/17876/HK.01.XI.2016.05 dan Nomor : W10.U1/17875/HK.01.XI.2015.05, masing-masing telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid/2016/PN.JKT.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 November 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa , kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 November 2016 dan tanggal 8 November 2016, menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama me-nyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan tindak pidana dalam dakwaan ketiga pasal 445 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) kepada terdakwa ; --

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan ke-beratan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pasal KUHP yang dinyatakan terbukti oleh Judex Factie.

Hal. 25 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Faktie telah keliru karena dalam pembuktian menggabungkan 2 kejahatan yang berbeda dan saling bertolak belakang.
- Judex Factie telah keliru karena dalam pembuktian unsur masih membuat rumusan yang sifatnya alternatif.
- Terdakwa dipersalahkan membiayai perompakan/pembajakan namun dalam putusan tidak jelas dalam bentuk apa pembiayaannya.
- Tidak cukup bukti untuk menghukum Terdakwa pada perkara ini.
- Tidak ada satu saksipun yang menerangkan secara spesifik bahwa Terdakwa telah memberikan pembiayaan untuk memperlengkapi kapal bagi tujuan perompakan.
- Dari barang bukti yang disita tidak ada satupun yang terkait peran Terdakwa Eva Novensia sebagai orang yang membiayai perompakan.
- Bentuk kesalahan pada pasal 445 KUHPidana adalah “ Kesengajaan “ dengan maksud (Opzet als Oogmerk) namun judex factie sama sekali tidak menguraikannya dalam putusan.
- Oki als Panjul adalah pelaku utama yang memilih target untuk merompak kapal MT.Joquim bukan Terdakwa Eva Novensia.
- Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal Membiayai Perompakan namun dalam putusan yang dibuktikan malah mengenai Memerintahkan dan Mengetahui Perompakan.
- Judex Factie telah keliru menerapkan hukum , Pasal 445 KUHPidana baru dapat didakwakan dan diputus apabila kejahatan yang dibiayainya telah terlebih dahulu terbukti.
- Berdasarkan segala yang telah diuraikan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta agar berkenan Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 November 2016, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ongkos sendiri memperlengkapi kapal, untuk secara bersama-sama melakukan pem-bajakan dilaut secara berlanjut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan (Onslag van rehtvervolging) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding sebagaimana yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan didalam Memori Banding-

Hal. 26 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sesungguhnya hanya merupakan pengulangan , karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam upaya hukum Banding ini tidak beralasan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2016 Nomor 800/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketiga pasal 445 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui per-timbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan ongkos sendiri memper-lengkapi kapal, untuk secara bersama-sama melakukan pembajakan dilaut secara berlanjut “, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2016 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal. 27 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal 445 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid.B/2016 /PN.Jkt.Pst. tanggal 02 November 2016 yang dimintakan banding tersebut : -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **JUM'AT** tanggal **06 JANUARI 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.** dan **HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 378/PID /2016/ PT.DKI. tanggal 15 Desember 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera

Hal. 28 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 378/ Pid/2016/PT.DKI. tanggal 15

Desember 2016, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ; ----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H. ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. put.No.378/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)